



**KABUPATEN SOPPENG**  
**KEPALA DESA PALANGISENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG**  
**NOMOR : 53 /KPTS-DSP/IX/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( SATLINMAS )  
DESA PALANGISENG  
KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN ANGGARAN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA PALANGISENG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Menjaga Keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Palangiseng maka, dianggap perlu mengangkat Satuan Perlindungan Masyarakat ( SATLINMAS ) Desa Palangiseng ;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Palangiseng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Soppeng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran dan Perubahan Nama Desa/Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Kabupaten Soppeng Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Desa Palangiseng Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palangiseng Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Mengangkat Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat ( SATLINMAS ) Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat ( SATLINMAS ) Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2023, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas
    - 1) Membantu Pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
  - b. Fungsi
    - 1) Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
    - 2) Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan perlindungan keamanan masyarakat.
    - 3) Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA :** Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat ( SATLINMAS ) dimaksud pada Diktum KEDUA di atas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, melakukan koordinasi dan bertanggung-jawab kepada Kepala Desa .
- KEEMPAT :** Kepala Desa dapat memberhentikan dan mengangkat kembali setiap saat Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat ( SATLINMAS ) tersebut bila dianggap tidak aktif dan tidak dapat menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagaimana yang diharapkan.
- KELIMA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, yakni terkait dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat ( SATLINMAS ), maka diberikan biaya Operasional melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Palangiseng.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun 2023 dan seterusnya apabila tidak ada perubahan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana ditemukan ada kesalahan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangiseng  
Pada tanggal : 21 September 2023  
KEPALA DESA PALANGISENG,

**H.SAMARUDDING,S.Ag**

**Tembusan :**

1. Camat Lilirilau di Cabenge
2. Ketua BPD Palangiseng di Palangiseng
3. Masing – Masing Kepada yang bersangkutan di tempat
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG  
NOMOR : 52/KPTS -DSP/IX/2023  
TANGGAL : 21 September 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( SATLINMAS )  
DESA PALANGISENG  
KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NAMA - NAMA  
SATUAN PERLINDUNGAN MASAYARAKAT  
( SATLINMAS )

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tempat tanggal lahir</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>
1.	H.SAMARUDDING,S.Ag	Palero,26-01-1977	Kepala SATLINMAS	Togora
2.	SUNARTI	Soppeng,31-12-1966	Kepala PELAKSANA	Bila
3.	WAHYULIS	Togora,01-01-1995	Komandan REGU	Palero
4.	ANDRI,S.Sos	Leppangeng,27-11-1994	Anggota	Leppangeng
5.	RAHMAN	Tetewatu,24-02-1984	Anggota	Palero
6.	SAHRANI,S.Ak	Lagoe,10-05-1997	Anggota	Lagoe
7.	R E S K I	Soppeng,15-06-1998	Anggota	Togora

**KEPALA DESA PALANGISENG**

**H.SAMARUDDING,S.Ag**